

BAB II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP LAPORAN KEPALA DESA

Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Batasan Pengertian

- a. **Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikanyang disampaikan secara tertulis.**

Kepala desa sebagai pemimpin yang diberi mandat oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan desa, maka perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kendala ataupun hambatan yang dihadapi

- b. **Penyelenggaran Pemerintahan Desa meliputi seluruh proses kegiatan dan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa (Permendagri Nomor 46 Tahun 2016) tentang Laporan Kepala Desa).**

Penyelenggaran Pemerintahan Desa meliputi seluruh proses kegiatan dan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan , hingga pengawasannya.

2. Ruang Lingkup laporan kepala desa

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN (ATA)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan agenda siklus tahunan desa yang harus disusun oleh kepala desa sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasinya dalam mengurus dan mengatur rumah tangga desa. LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagai akuntabilitas kepala desa yang kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.

Muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
- d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
- e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
- h. Penutup.

- Pendahuluan memuat uraian tentang:
 - a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa.
 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan Pembiayaan ;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c) Selisih Pembiayaan.

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh memuat rincian :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan pembangunan;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat.

Penutup memuat materi :

- a. Kesimpulan
- b. Penyampaian ucapan terima kasih
- c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran digunakan untuk bahan evaluasi.

Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.